

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan yang dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan pengelolaan barang milik daerah pada Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat belum efektif, dimana penerapan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah belum sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang pelaksanaan teknis pengelolaan barang milik daerah belum sepenuhnya dilaksanakan. Masih adanya beberapa permasalahan yang dijumpai terkait pengelolaan barang milik daerah yaitu pelaksanaan prosedur penyimpanan BMD dimana tidak adanya gedung tempat penyimpanan barang pada masing-masing SKPD sehingga tidak terlaksananya administrasi penyimpanan barang persediaan.
2. Lemahnya Inventarisasi atas Penatausahaan Barang Milik Daerah menjadi sesuatu yang kompleks, dimana dalam membuat laporan buku inventarisasi belum menyajikan informasi yang memadai sebagaimana aturan yang berlaku disebabkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan kepala SKPD terhadap BMD yang belum tercatat

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat disarankan bahwa :

1. Diharapkan untuk setiap SKPD agar lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD yang berada dibawah penguasaannya sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan
2. Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat agar lebih sering melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan BMD terhadap pejabat penatausahaan barang yang ada pada masing-masing SKPD guna meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya aparatur agar pelaksanaan penatausahaan barang bisa telaksana sesuai apa yang diharapkan
3. Suku Bada Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat agar membuat Gudang untuk menempatkan asset BMD agar lebih tercatat sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016
4. Diharapkan untuk setiap SKPD lebih mengoptimalkan inventarisasi, tuntutan ganti rugi, penerimaan dan pemeliharaan karna masih terdapat kasus yang melanggar dengan Permendagri No 19 Tahun 2016
5. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian dengan menetapkan satu objek saja, dimana masih banyak SKPD atau instansi tertentu yang belum melaksanakan pengelolaan BMD sebagaimana peraturan yang berlaku.